

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, maka dari itu untuk menjawab pokok permasalahan yang ada dalam tesis ini, Penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut;

1. Bahwa perlindungan hukum untuk penjual yang melakukan praktik *predatory pricing* memang dilarang dan sudah ada aturannya dalam pasal 20 Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Akan tetapi walaupun sudah ada peraturan yang mengatur mengenai jual rugi di negara ini masih belum cukup mengatur mengenai praktik *predatory pricing* yang dilakukan di pasar digital, terutama di platform e-commerce, dikarenakan peraturan ini dibuktikan dengan cara *rule of reason* maka dari itu wajib dibuktikan dengan beberapa unsur yang berpotensi kepada praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. ada beberapa hal yang dapat mengarah kepada praktik *predatory pricing* yaitu bisa dilihat dari harga jual apakah sudah sesuai dengan harga pasar dan melihat fasilitas yang diberikan platform *e commerce* seperti diskon, gratis ongkos kirim dan kebijakan *flashsale*, serta produk impor yang dijual di platform e commerce dengan harga yang sangat jauh dengan produk local yang memiliki sector pasar yang sama yang dapat membuat penurunan penjualan produk local dalam negeri.
2. Bahwa *Predatory Pricing* dalam persaingan usaha di e-commerce dengan Undang-Undang No.5 tahun 1999 memiliki keterkaitan mengenai pengaturannya, karena seiring berkembangnya zaman teknologi akan berkembang juga dan membuat suatu tindakan baru dalam dunia usaha yang dicurigai mengarah ke praktik *predatory pricing* yaitu di dalam dunia pasar digital dengan cara menjatuhkan pesaing lain yang juga berjualan di platform e commerce, seperti

menjual dibawah harga pasaran, memberikan diskon yang sangat tinggi, mengadakan flashsale, gratis ongkir dan diskon toko yang tidak sesuai dengan kebiakan platform e commerce serta kebijakan barang impor juga harus lebih di perhatikan lagi, karena pengaturan predatory pricing dalam persaingan usaha di e-commerce atau di pasar digital untuk saat ini masih belum diatur secara jelas tentang perlindungan hukumnya.

B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka dengan melalui penulisan Tesis ini Penulis memberikan saran yaitu;

1. Bahwa ada yang belum jelas mengenai perlindungan terhadap praktik jual rugi atau *predatory pricing* di pasar digital, terutama di platform *e commerce*. Maka dari itu untuk kedepannya supaya dapat menghindari adanya praktik *predatory pricing* yang dilakukan oleh pelaku usaha di e commerce baik pelaku usaha local maupun luar negeri, harus ada peraturan yang benar-benar mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap praktik *predatory pricing* yang sedang marak di pasar digital terutama di *e commerce*.
2. Pemerintah yang memiliki wewenang diharapkan untuk mengkaji kembali pasal 20 Undang-Undang No.5 tahun 1999 atau membuat peraturan yang mengatur tentang jual rugi atau *predatory pricing* di sector pasar digital, supaya bisa lebih jelas dan tidak ada kekaburan dalam peraturan ini sehingga bisa membuat para pelaku usaha dan UMKM merasa aman dan sejahtera dari strategi praktik jual rugi atau *predatory pricing* yang sedang marak di pasar digital ini.